



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak Kode Pos 59515

Telp. (0291) 685013, Fax. (0291) 685013

Email : [programtan.demak@gmail.com](mailto:programtan.demak@gmail.com), [programtan.demak@yahoo.com](mailto:programtan.demak@yahoo.com)

Website : <http://www.dinpertanpangan.demak.go.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 554.2 / 106. g

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan maklumat pelayanan di lingkungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak.
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- d. Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Pangan Kabupaten Demak
- e. Peraturan Bupati Demak Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatat Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak,

**MEMUTUSKAN:**

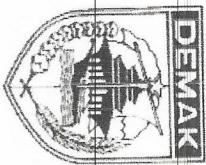
Menetapkan

- PERTAMA : Maklumat pelayanan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal : 3 Januari 2023  
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan  
Kabupaten Demak

  
**AGUS HERAWAN, S.IP, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19710612 199003 1 004





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

## DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 08 Demak Kode Pos 59515

Telp. (0291) 685013, Fax. (0291) 685013

Email : [programtan.demak@gmail.com](mailto:programtan.demak@gmail.com), [programtan.demak@yahoo.com](mailto:programtan.demak@yahoo.com)

Website : <http://www.dinpertanpangan.demak.go.id>

### MAKLUMAT PELAYANAN

“ DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, DAN APABILA TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU “

Demak, 1 Februari 2023

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan

Kabupaten Demak



AGUS-HERAWAN, S.I.P., MM

4

Pembina Utama Muda

NIP. 19710612 199003 1 004